



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN DAMANIK Alias PAK MANIK Bin**

MAHMUD DAMANIK;

Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 30 Agustus 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Payang Tengah, Kecamatan Sungai Payang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara/ Jalan Kapuk Muara, Kelurahan Kapuk Muara RT. 002, RW. 001, Kecamatan Penjaringan Kota, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

2. Nama lengkap : **RUSADI Alias Si RUS Bin NGADIMAN;**

Tempat lahir : Sei Bamban (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jati Mulya, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

3. Nama lengkap : **RUDIANTO Alias ANTO Bin NASIB;**

Tempat lahir : Parbutaran (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arbes, Gg. Istiqomah, RT.004, RW. 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

4. Nama lengkap : **AGIL SAHRIAL FAHMI Alias AGIL Bin**

HERIADI;

Tempat lahir : Perlanaan (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Perawang- Minas KM. 11, RT.003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Agama : Islam;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Satpam;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 404/Pid.B/2021/PN.Sak tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN DAMANIK Alias PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK, Ter-dakwa II RUSADI Alias Si RUS Bin NGADIMAN, Terdakwa III RUDIANTO Alias ANTO Bin NASIB dan Terdakwa IV AGIL SAHRIAL FAHMI Alias AGIL Bin HERIADI, bersalah melakukan tindak pidana ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IWAN DAMANIK Alias PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK, Ter-dakwa II RUSADI Alias Si RUS Bin NGADIMAN, Terdakwa III RUDIANTO Alias ANTO Bin NASIB dan Terdakwa IV AGIL SAHRIAL FAHMI Alias AGIL Bin HERIADI masing-masing berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Para

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Dua Set Kartu Remi;
- Dua Kotak Remi Kosong merk Queen GREAT New;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari :

- Uang Tunai Sebesar Rp 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

milik tersangka IWAN DAMANIK Als PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK;

- Uang Tunai sebesar Rp 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) milik tersangka RUSADI Als Si RUS Bin NGADIMAN;

- Uang tunai sebesar Rp 77.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

milik tersangka RUDIANTO Als ANTO Bin NASIB;

- Uang Tunai sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah)

milik tersangka AGIL SAHRIAL FAHMI Als AGIL Bin HERIADI;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Para terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa I IWAN DAMANIK Alias PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK, Terdakwa II RUSADI Alias Si RUS Bin NGADIMAN, Terdakwa III RUDIANTO Alias ANTO Bin NASIB dan Terdakwa IV AGIL SAHRIAL FAHMI Alias AGIL Bin HERIADI** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II RUSADI singgah ke warung pak KUMIS di Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk makan dan mandi. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I IWAN DAMANIK datang ke warung Pak KUMIS untuk makan. Tidak lama kemudian datang Terdakwa IV AGIL SAHRIAL FAHMI ikut mengobrol bersama Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa II RUSADI. Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa II RUSADI mengajak Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa IV AGIL untuk bermain judi jenis song. Kemudian Terdakwa IV AGIL mengeluarkan kartu remi dan Terdakwa II RUSADI bersama Terdakwa I IWAN DAMANIK mengambil posisi untuk bermain Song;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa II RUSADI, Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa IV AGIL mengajak Terdakwa III RUDIANTO yang baru datang ke warung Pak KUMIS untuk ikut bermain judi jenis song. Lalu Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song secara bersama-sama dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian sekira jam 00.30 Wib datang saksi REFI RONAL dan SAKSI SYAHRUL (masing – masing Anggota Polsek Tualang) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis song. Dari penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, dua kotak remi kosong merk queen great new dan uang tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengakui menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;

- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I IWAN DAMANIK Alias PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK, Ter-dakwa II RUSADI Alias Si RUS Bin NGADIMAN, Terdakwa III RUDIANTO Alias ANTO Bin NASIB dan Terdakwa IV AGIL SAHRIAL FAHMI Alias AGIL Bin HERIADI** pada hari Kamis tanggal 14 Ok-tober 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tua-lang, Kabupaten Siak atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Penga-dilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II RUSADI singgah ke warung pak KUMIS yang berada di pinggir Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk makan dan mandi. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I IWAN DAMANIK datang ke warung Pak KUMIS untuk makan. Tidak lama kemudian datang Terdakwa IV

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIL SAHRIAL FAHMI ikut mengobrol bersama Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa II RUSADI. Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa II RUSADI mengajak Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa IV AGIL untuk bermain judi jenis song. Kemudian Terdakwa IV AGIL mengeluarkan kartu remi dan Terdakwa II RUSADI bersama Terdakwa I IWAN DAMANIK mengambil posisi untuk bermain Song;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa II RUSADI, Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa IV AGIL mengajak Terdakwa III RUDIANTO yang baru datang ke warung Pak KUMIS untuk ikut bermain judi jenis song. Lalu Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song secara bersama-sama dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian sekira jam 00.30 Wib datang saksi REFI RONAL dan SAKSI SYAHRUL (masing – masing Anggota Polsek Tualang) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis song. Dari penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, dua kotak remi kosong merk queen great new dan uang tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengakui menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakkan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REFI RONAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi mengamankan para terdakwa karena diduga melakukan permainan judi kartu jenis song;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Anggota Polsek Tualang yaitu saksi dan saksi SYAHRUL melakukan penyelidikan permainan judi jenis song yang meresahkan warga Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib Anggota Polsek Tualang sampai di warung milik Pak Kumis dan menemukan benar Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Song. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, dua kotak remi kosong merk queen great new dan uang tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Selanjutnya para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa mengakui menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang



yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakkan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi SYAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi mengamankan para terdakwa karena diduga melakukan permainan judi kartu jenis song;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Anggota Polsek Tualang yaitu saksi dan saksi REFI RONAL melakukan penyelidikan permainan judi jenis song yang meresahkan warga Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib Anggota Polsek Tualang sampai di warung milik Pak Kumis dan menemukan benar Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Song. Lalu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, dua kotak remi kosong merk queen great new dan uang tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Selanjutnya para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa mengakui menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakkan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I IWAN DAMANIK Alias PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tualang di warung milik Pak Kumis yang berada di Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakkan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song. Lalu uang milik Terdakwa adalah sebesar Rp 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Terdakwa **II RUSADI Alias Si RUS Bin NGADIMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tualang di warung milik Pak Kumis yang berada di Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakkan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song. Lalu uang milik Terdakwa adalah sebesar Rp 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Terdakwa **III RUSADI Alias Si RUS Bin NGADIMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tualang di warung milik Pak Kumis yang berada di Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakkan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song. Lalu uang milik Terdakwa adalah sebesar Rp 77.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Terdakwa **IV AGIL SAHRIAL FAHMI Alias AGIL Bin HERIADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tualang di warung milik Pak Kumis yang berada di Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakkan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song. Lalu uang milik Terdakwa adalah sebesar Rp 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dua Set Kartu Remi.
2. Dua Kotak Remi Kosong merk Queen GREAT New.
3. Uang Tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari :
 - Uang Tunai Sebesar Rp 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) milik tersangka IWAN DAMANIK Als PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK;
 - Uang Tunai sebesar Rp 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) milik tersangka RUSADI Als Si RUS Bin NGADIMAN;
 - Uang tunai sebesar Rp 77.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik tersangka RUDIANTO Als ANTO Bin NASIB;
 - Uang Tunai sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) milik tersangka AGIL SAHRIAL FAHMI Als AGIL Bin HERIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II RUSADI singgah ke warung pak KUMIS yang berada di pinggir Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk



makan dan mandi. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I IWAN DAMANIK datang ke warung Pak KUMIS untuk makan. Tidak lama kemudian datang Terdakwa IV AGIL SAHRIAL FAHMI ikut mengobrol bersama Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa II RUSADI. Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa II RUSADI mengajak Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa IV AGIL untuk bermain judi jenis song. Kemudian Terdakwa IV AGIL mengeluarkan kartu remi dan Terdakwa II RUSADI bersama Terdakwa I IWAN DAMANIK mengambil posisi untuk bermain Song;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa II RUSADI, Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa IV AGIL mengajak Terdakwa III RUDIANTO yang baru datang ke warung Pak KUMIS untuk ikut bermain judi jenis song. Lalu Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song secara bersama-sama dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian sekira jam 00.30 Wib datang saksi REFI RONAL dan SAKSI SYAHRUL (masing – masing Anggota Polsek Tualang) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis song. Dari penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, dua kotak remi kosong merk queen great new dan uang tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

- Bahwa benar para terdakwa mengakui menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakkan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa I IWAN DAMANIK Alias PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK, Terdakwa II RUSADI Alias Si RUS Bin NGADIMAN, Terdakwa III RUDIANTO Alias ANTO Bin NASIB dan Terdakwa IV AGIL SAHRIAL FAHMI Alias AGIL Bin HERIADI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan ia terdakwa ;

Mmenimbang, bahwa dengan demikian **unsur barang siapa** telah terpenuhi ;



Ad.2 : Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II RUSADI singgah ke warung pak KUMIS yang berada di pinggir Jalan Lintas Perawang- Minas Km. 11, RT. 003, RK. 004, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk makan dan mandi. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I IWAN DAMANIK datang ke warung Pak KUMIS untuk makan. Tidak lama kemudian datang Terdakwa IV AGIL SAHRIAL FAHMI ikut mengobrol bersama Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa II RUSADI. Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa II RUSADI mengajak Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa IV AGIL untuk bermain judi jenis song. Kemudian Terdakwa IV AGIL mengeluarkan kartu remi dan Terdakwa II RUSADI bersama Terdakwa I IWAN DAMANIK mengambil posisi untuk bermain Song;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa II RUSADI, Terdakwa I IWAN DAMANIK dan Terdakwa IV AGIL mengajak Terdakwa III RUDIANTO yang baru datang ke warung Pak KUMIS untuk ikut bermain judi jenis song. Lalu Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song secara bersama-sama dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian sekira jam 00.30 Wib datang saksi REFI RONAL dan SAKSI SYAHRUL (masing – masing Anggota Polsek Tualang) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis song. Dari penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, dua kotak remi kosong merk queen great new dan uang tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui menyelenggarakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan dibuat kesepakatan hanya menggunakan taruhan yang dibayar 1 yang menjadi pemenang saja dan 3 Orang yang kalah harus membayar kepada 1 orang yang menjadi pemenang. Kemudian kartu remi sebanyak 2 set tersebut digabungkan menjadi satu dan dikocok-kocok hingga kartu tersebut tidak berurutan lagi. Selanjutnya kartu dibagi-bagikan kepada setiap pemain

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



sebanyak 22 lembar. Setelah masing-masing pemain menerima 22 lembar kartu remi tersebut sisa dari kartu remi lainnya tidak dipergunakan dan diletak disamping atau ditepi meja. Selanjutnya kartu remi yang diterima oleh pemain sebanyak 22 lembar disusun sesuai angka berurutan sewarna contoh : 23456 gambar Love, atau angka seragam contoh 8888. Setelah itu setiap kartu diturunkan bisa seragam contoh 8888 atau berurutan contoh : 23456 gambar Love. Selain itu selama permainan dilakukan pemain dapat juga menjatuhkan atau meletakkan kartu remi secara perlembar pada kartu yang diturunkan lawan misalnya lawan menjatuhkan angka berurutan 234 gambar Love maka pemain dapat menyambung angka 5 gambar love. Setelah berlanjut dan didapatkan siapa pemenang dengan menghabiskan kartu yang diturunkan maka yang menjadi pemenang akan menerima uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari 3 (tiga) pemain lain yang kalah;

Menimbang, bahwa benar permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Dua Set Kartu Remi, Dua Kotak Remi Kosong merk Queen GREAT New, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari : Uang Tunai Sebesar Rp 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) milik tersangka IWAN DAMANIK Als PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK, Uang Tunai sebesar Rp 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) milik tersangka RUSADI Als Si RUS Bin NGADIMAN, Uang tunai sebesar Rp 77.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik tersangka RUDIANTO Als ANTO Bin NASIB, Uang Tunai sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) milik tersangka AGIL SAHRIAL FAHMI Als AGIL Bin HERIADI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I IWAN DAMANIK Alias PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK, Ter-dakwa II RUSADI Alias Si RUS Bin NGADIMAN, Terdakwa III RUDIANTO Alias ANTO Bin NASIB dan Terdakwa IV AGIL SAHRIAL FAHMI Alias AGIL Bin HERIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Dua Set Kartu Remi;
 - Dua Kotak Remi Kosong merk Queen GREAT New;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang Tunai sebesar Rp 372.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari :
 - Uang Tunai Sebesar Rp 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) milik tersangka IWAN DAMANIK Als PAK MANIK Bin MAHMUD DAMANIK;
 - Uang Tunai sebesar Rp 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) milik tersangka RUSADI Als Si RUS Bin NGADIMAN;
 - Uang tunai sebesar Rp 77.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik tersangka RUDIANTO Als ANTO Bin NASIB;
 - Uang Tunai sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) milik tersangka AGIL SAHRIAL FAHMI Als AGIL Bin HERIADI;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Hesti Indria, S. H., M. H. , Mega Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri Maria Pricilia Silviana, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Hesti Indria, S. H., M. H. Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, SH.,MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)